



➤ KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR : 091-Q TAHUN 2013

TENTANG  
PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN**

Menimbang

- a. Bawa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA dan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bawa RA dan Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, tentang Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta.

Mengingat

1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Memperhatil : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/Set.I/I/PP.003475/2013, tanggal 04 Oktober 2013 perihal Pengajuan NISN Satuan Pendidikan dibawah naungan Ditjen Pendidikan Islam dan Penertiban Izin Operasional RA dan Madrasah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN.**
- Kesatu : Kepada Pihak Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi RA dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Raudhatul Atfhaf dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :
1. RA Al Iman Kecamatan Bunyu;
  2. RA Al Khairaat Kecamatan Bunyu;
  3. MIS Al Khairaat 008 Kecamatan Bunyu;
  4. MIS Al Khairaat 009 Kecamatan Bunyu;
  5. MTsS Al Khairaat Kecamatan Bunyu;
- Ketiga : Kepada Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang belaku serta peraturan yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa : peringatan; atau penghentian atau pembatalan pemberian bantuan; atau pencabutan izin pendirian dan operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal atau Madrasah.
- Keempat : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bukti diberikan Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Kelima : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan atau Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten BULUNGAN cq. Seksi Pendidikan Madrasah.
  2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dari Penerimaan Bantuan Barang dan Jasa maupun Penerimaan Keuangan yang diterima.
  3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Raudhatul Atfhaf dan Madrasah.
  4. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administratif Raudhatul Atfhaf dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
  5. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.


15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pergawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfhal;
31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Keenam : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali yang berkenaan dengan Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal dan Madrasah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau jika terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pendirian maupun penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Atfhal dan Madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 19 Nopember 2013

Kepala,

  
Drs. H. A. NABHAN.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
6. Lembaga atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan

LIBHAWAH ATTAHAL

Name RA/Madrasah	NISN	NPSN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	1. Nama/Institusi 2. Nomor 3. Tanggal	2. Kepausan 3. Nama Penyelenggara	KEMENKUMHAM RI / AKTE NOTARIS	Pengesahan Akte Notaris
2	3	4	5	6	Kepala Desa Kab. Bulungan M. q. 5/3/PD/004/628/1990	8	9	10
Alimun	101264040003	30406446	Jl. Musunggal IX Banyu Barat	1990	Jl. Sejahtera RT. 002 Pangkalan Desa Banyu Barat	2007	Kepala Desa Kab. Bulungan Yayasan Al Khairat	1. Nomor : CHAS/29 Tanggal 14 Feb 2. Nomor : 37 Tanggal 18 April 1992
Al Khairat	101264040004	30406455	Jl. Sejahtera RT. 002 Pangkalan Desa Banyu Barat	2007			1. Kemenkum HAM RI 2. Khansil, SH	1. Nomor : CHAS/29 Tanggal 14 Feb 2. Nomor : 37 Tanggal 18 April 1992

ABDASAH IBHDAYAH

Name RA/Madrasah	NISN	NPSN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	KEMENKUMHAM RI / AKTE NOTARIS	Pengesahan Akte Notaris
2	3	4	5	6	Jl. Ponda RT. X Sek Banyak Banyu Barat	1994	Kepala Desa Kab. Bulungan Yayasan Al Khairat	1. Komunitas HAM RI 2. Khansil, SH
MIS Al Khairat 008	111264040003	30402396	Jl. Ponda RT. X Sek Banyak Banyu Barat	1994	Kepala Desa Kab. Bulungan Yayasan Al Khairat	1. Komunitas HAM RI 2. Khansil, SH	1. Nomor : CHAS/29 Tanggal 14 Feb 2. Nomor : 37 Tanggal 18 April 1992	
MIS Al Khairat 009	111264020001	30402397	Jl. Sepuh RT. 002 Pangkalan Desa Banyu Barat	1986	Kepala Desa Kab. Bulungan Yayasan Al Khairat	1. Komunitas HAM RI 2. Khansil, SH	1. Nomor : CHAS/29 Tanggal 14 Feb 2. Nomor : 37 Tanggal 18 April 1992	

ABDASAH TSANAWIYAH

Name RA/Madrasah	NISN	NPSN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	KEMENKUMHAM RI / AKTE NOTARIS	Pengesahan Akte Notaris
2	3	4	5	6	Jl. Sepuh RT. 002 Pangkalan Desa Banyu Barat	1989	Kepala Desa Kab. Bulungan Yayasan Al Khairat	1. Komunitas HAM RI 2. Khansil, SH
MIS Al Khairat	121264040001	30402538	Jl. Sepuh RT. 002 Pangkalan Desa Banyu Barat	1989			1. Nomor : CHAS/29 Tanggal 14 Feb 2. Nomor : 37 Tanggal 18 April 1992	1. Nomor : CHAS/29 Tanggal 14 Feb 2. Nomor : 37 Tanggal 18 April 1992

1. Tadiang Sait, 19 November 2013  
Kepala

2. Dr. H. A. RADIAN

